



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jl. Bajiminasa No. 12 Telp. 873680 – 854726 Fax. (0411) 858779 Kotak Pos 1062
MAKASSAR 90126

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 523/67/PIKU/SEK/III/TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
SESUAI RENSTRA PERUBAHAN TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang :a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;

b.bahwa berdasarkan Indikator Kinerja yang mendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2023 dan Renstra Perubahan Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penyesuaian Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023;
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No.80 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan;

14. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dictum KESATU yaitu target kinerja pada tahun 2020 - 2023 (terlampir);
- KETIGA : Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 15 Maret 2021

Plt. KEPALA DINAS

The image shows a circular official stamp of the Propinsi Sulawesi Selatan. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name 'Ir. HARY RUSTAM T. MM' is printed in bold.

Ir. HARY RUSTAM T. MM

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 196703051999031004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Propinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Arsip

**Lampiran 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Nomor : 523/67/PIKU/SEK/III /TAHUN 2021
Tanggal : 15 Maret 2021
**Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra Perubahan Tahun 2020 - 2023**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- I. NamaUnit Organisasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- II. Tugas : Membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah;
- III. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA

**Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
pada Renstra Perubahan**

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	
SS1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah						
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,61	85,81	86,01	86,21	86,41	
2	Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah (%)	95	97,5	98	98,5	99	
3	Persentase Nilai Temuan Material LHP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	100	100	
SS2.1	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi						
1	Produksi Perikanan (ton)	4.061.326,7	4.147.630,5	4.342.259,8	4.546.138,0	4.759.871,9	
2	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8,4	4,2	4,6	5,1	5,6	
SS2.2	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan						
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107	101,35	102,37	102,78	103,19	
SS2.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan						
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	64,7	55	59,50	62,7	65,90	
SS3.1	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan						
1	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial (%)	1,01	1,03	1,05	1,07	1,09	
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	48,85	35,37	35,72	38,58	42,44	
3	Prosentase Penurunan tindakan IUU Fishing (%)	5,88%	17,24%	20,83%	26,32%	35,71%	

Plt. KEPALA DINAS



Ir. HARY RUSTAM T. MM

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 196703051999031004

**Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**
Nomor : 523/67/PIKU/SEK/III /TAHUN 2021
Tanggal : 15 Maret 2021
**Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Renstra Perubahan Tahun 2020 - 2023**

FORMULASI DAN PENGUKURAN SUMBER DATA

No	Indikator	Formulasi	Pengukuran Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
SS1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah		
1	Nilai Sakip OPD (%)	Lembar Hasil Evaluasi	INSPEKTORAT
2	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	Lembar Hasil Evaluasi	DKP
3	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	Lembar Hasil Evaluasi	DKP
SS2.1	Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi		
1	Produksi Perikanan (ton)	Produksi Perikanan = Tpt + Tpb (Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya)	BPS
2	Kontribusi PDRB Perikanan (%)	(PDRB perikanan /PDRB Daerah)x100%	DKP
SS2.2	Meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan		
1	Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	AKI = A + B + C dimana A = Konsumsi di Rumah Tangga B = Konsumsi Luar Rumah Tangga C = Konsumsi Tidak Tercatat	BPS
2	Kontribusi Ekspor Perikanan (%)	$\frac{\text{Jumlah ekspor hasil perikanan (ton)}}{\text{Jumlah Ekspor Daerah (ton)}} \times 100\%$	BPS
SS2.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan		
1	NilaiTukar Nelayan (NTN)	$\frac{\text{Indeks yang diterima nelayan}}{\text{Indeks yang dibayar nelayan}} \times 100\%$	BPS
SS3.1	Meningkatnya kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam kelautan dan perikanan		
1	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial (%)	$\frac{\text{Kawasan Lindung Perairan}}{\text{Total Luas Perairan Teritorial}} \times 100\%$	DKP
2	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	$\frac{\text{Jumlah Tangkapan Ikan}}{80\% \text{ dari tangkapan maksimum Lestari}} \times 100$	DKP

Plt. KEPALA DINAS



Ir. HARY RUSTAM T. MM

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 196703051999031004